

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 282 TAHUN 2023, 3
HLM
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 2 (DUA) ORANG ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa Sdr. Heri Agus Sasriadi dan Sdr. Endi Amrullah masing-masing sebagai anggota PPK Sambelia dan anggota PPK Suralaga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022, telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPK. Atas pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota PPK, telah dibahas dan diputuskan dalam Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 29 April 2023, yang intinya memberhentikan dengan hormat 2 (dua) orang anggota PPK dimaksud. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemberhentian dengan hormat anggota PPK, KPU kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberhentian dengan Hormat 2 (Dua) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Kpt-KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No.21 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Pemberhentian Dengan Hormat 2 (dua) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29 April 2023.